



**P U T U S A N**

**Nomor : 105/ Pid.B/ 2018/ PN.Krs.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas ;

Nama lengkap : **MOH. MUSTHOFA al.TAFA**  
Tempat Lahir : Probolinggo  
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 15 Agustus 1993  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Keluهران sidomukti, Kecamatan  
kraksaan, Kabupaten probolinggo.

A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan toko  
Pendidikan : MTs

**Terdakwa di tangkap sejak tanggal 12 Januari 2018**

**Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh :**

1. Penyidik sejak tanggal 13 januari 2018 sampai dengan tanggal 1 februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 februari 2018 sampai dengan tanggal 13 maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 mare 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 maret 2018 sampai dengan tanggal 25 april 2018;

Terdakwa dtidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 3/Pid.B/ 2018/PN.Krs. tanggal 4 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Krs. tanggal 4 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti tidak diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa MOH. MUSTHOFA aL Tafa bersalah melakukan tindak pidana "DIMUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG". sebagaimana diatur dalam pasal 170 (1) KUHP, sesuai dengan dakwaan PERTAMA kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu kali dan 1 potong bambu dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R No.Polisi : N-5807-RQ berikut STNKnya dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Kraksaan melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk dapatnya memberikan putusan sebagai berikut :

## **KEBERATAN PERTAMA :**

- a. Terdakwa telah menyesali perbuatannya.
- b. Terdakwa selalu bersikap sopan selama dalam persidangan.
- c. Terdakwa di daerah tempat tinggalnya dikenal sebagai pribadi yang baik dan bersahaja.
- d. Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya dengan cara berterus terang dan tidak berbelit-belit.
- e. Terdakwa masih berkeinginan melanjutkan sekolahnya.

## **KEBERATAN KEDUA**

Bahwa sesuai dengan teori retributive yang murni (the pure retributivist) "pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat". Dan incasu Bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan sipembuat (cq para Terdakwa) pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan. Dimana keadilan menurut ajaran "prioritas baku" dari Gust Radbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum, maka pilihan harus pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Krs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan. Ajaran “prioritas baku” ini dianut pula oleh pasal 18 RUU KUHP yang disusun oleh panitia penyusunan RUU KUHP 1991/1992 yang berbunyi “keadilan dan kepastian sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian-kejadian nyata. Dengan menyadari hal tersebut. Maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum”; Sehingga oleh karena itu untuk mewujudkan keadilan dalam pemidanaan, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk **dapat meringankan hukuman bagi terdakwa** terhadap Tuntutan Sdr.Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut pidana kepada para terdakwa 6 (enam) bulan dipotong selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan,dengan mempertimbangkan sisi positif yang ada pada diri Terdakwa.

Setelah mendengar keterangan dari Terdakwa penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada keterangannya ;

Setelah mendengar keterangan dari Terdakwa terhadap keterangan tersebut Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN :

#### PERTAMA ;

Bahwa ia terdakwa **MUH. MUSTAFA al. TAPA bin TOHA** bersama ANDRI (DPO), HAIRUD al. RUD (DPO) dan RID WAN al. RID (DPO) pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 di area jalan paving pantai duta masuk Desa Randu Tatah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu terhadap saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI **atau barang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekira jam 16.00 WIB terdakwa, ANDRI, HAIRUD al. RUD, RID WAN al. RID pergi ke tempat wisata pantai duta di Desa Randu Tatah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, setelah meminum minuman keras, terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega, ANDRI berboncengan dengan HAIRUD al. RUD naik sepeda motor Yamaha Vixion sedangkan R1DWAN al. RID naik sepeda motor Yamaha Vixion, sampai ditempat wisata pantai duta setelah memarkir sepeda motor kemudian pergi ke jembatan mangrove yang belum dibuka, tidak lama kemudian datang saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI untuk memberikan himbauan bahwa disana tidak boleh ada yang masuk area

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konservasi mangrove tetapi mereka tidak terima dan bertengkar dan terdakwa, ANDRI, HAIRUD al. RUD, RIDWAN al. RID mengejar, memukul, mencekik dan menendang saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI, terdakwa memukul saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal kemudian dileraikan oleh ABD. JALIL al. JALIL bin ABDUL AZIZ, KUSYANTO dan M. RIFAI;

- Akibat kejadian tersebut, saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI menderita luka sesuai VISUM et REPERTUM LUKA Nomor : 002/MR/II/2018 tanggal 07 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter ISLAH HARWITYASTIKA, sebagai dokter Pemerintah yang bekeja pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan, yang pada hasil pemeriksaannya menerangkan :

Kelainan-kelainan fisik:

- Bagian kepala:

Mata : Terdapat memar kemerahan pada kelopak atas mata kanan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, disudut mata kanan terdapat memar kebiruan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Telinga : Tiga sentimeter dari telinga kanan belakang, terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter.

Leher:

- Leher sebelah kanan bawah terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter.
- Leher depan bagian bawah terdapat luka lecet memanjang dari bagian tengah leher ke samping kiri atas sebanyak tiga buah dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Leher sebelah kiri terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

- Anggota gerak:

Anggota gerak bagian atas : Pada pergelangan tangan kiri terdapat luka lecet sebanyak 3 buah dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan orang tersebut, terdapat memar kemerahan pada kelopak atas mata kanan dan disudut mata kanan terdapat memar kebiruan, tiga sentimeter dari telinga kanan belakang terdapat luka lecet, luka lecet di leher

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Krs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan bawah, luka lecet leher depan bagian bawah memanjang dari bagian tengah leher ke samping kiri atas, luka lecet di leher sebelah kiri, luka lecet dipergelangan tangan kiri yang diduga diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 (1) ke-1 KUHP.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MUH. MUSTAFA al TAPA bin TOHA** bersama ANDRI (DPO), HAIRUD al. RUD(DPO) dan RID WAN al. RID(DPO) pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 di area jalan paving pantai duta masuk Desa Randu Tatah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekira jam 16.00 WIB terdakwa, ANDRI, HAIRUD al. RUD, RIDWAN al. RID pergi ke tempat wisata pantai duta di Desa Randu tatah, Kecamatan Paiton, Kabupaten PTobolinggo, setelah meminum minuman keras, terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega, ANDRY berboncengan dengan HAIRUD al. RUD naik sepeda motor Yamaha Vixion sedangkan RIDWAN al. RID naik sepeda motor Yamaha Vixion, sampai ditempat wisata pantai duta mereka memarkir sepeda motor kemudian pergi ke jembatan mangrove yang belum dibuka, tidak lama kemudian datang saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI untuk memberikan himbauan bahwa disana tidak boleh ada yang masuk area konservasi mangrove tetapi mereka tersebut tidak terima dan bertengkar kemudian diawali oleh ANDRI memukul saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI selanjunya terdakwa, ANDRI, HAIRUD al. RUD, RIDWAN al. RID mengejar, memukul, mencekik dan menendang saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI, terdakwa memukul saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal kemudian dileraikan oleh ABD. JALIL al. JALIL bin ABDUL AZIZ, KUSYANTO dan M. R1FAI;
- Akibat kejadian tersebut, saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI menderita luka sesuai VISUM et REPERTUM LUKA Nomor : 002/MR/II/2018 tanggal 07 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter ISLAH HARWITYASTIKA, sebagai dokter Pemerintah yang bekerja pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan, yang pada hasil pemeriksaannya menerangkan:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelainan-kelainan fisik:

- Bagian kepala:

Mata : Terdapat memar kemerahan pada kelopak atas mata kanan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, disudut mata kanan terdapat memar kebiruan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Telinga : Tiga sentimeter dari telinga kanan belakang, terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter.

Leher:

- Leher sebelah kanan bawah terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter
- Leher depan bagian bawah terdapat luka lecet memanjang dari bagian tengah leher ke samping kiri atas sebanyak tiga buah dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Leher sebelah kiri terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

- Anggota gerak:
- Anggota gerak bagian atas : Pada pergelangan tangan kiri terdapat luka lecet sebanyak 3 buah dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan: Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan orang tersebut, terdapat memar kemerahan pada kelopak atas mata kanan dan disudut mata kanan terdapat memar kebiruan, tiga sentimeter dari telinga kanan belakang terdapat luka lecet, luka lecet dileher sebelah kanan bawah, luka lecet leher depan bagian bawah memanjang dari bagian tengah leher ke samping kiri atas, luka lecet di leher sebelah kiri, luka lecet dipergelangan tangan kiri yang diduga diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP io. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KORBAN MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekira jam 16.30 WIB di area jalan paving pantai duta masuk Desa Randu Tatah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dipukul kena bagian kepala serta

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Krs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditendang kena bagian muka, 4 (empat) orang yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI, dengan menggunakan tangan kosong ;

- Bahwa benar saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI bekerja dipantai duta sebagai juru parkir;
- Bahwa benar yang mengetahui kejadian JALIL, KUS dan RIFAI;
- Bahwa benar saat kejadian penganiayaan saksi ABD JALIL al. JALIL bin ABDUL AZIZ berada diarea parkir sepeda motor kemudian ada informasi bahwa diarea konservasi mangrove ada segerombolan pemuda yang mabuk kemudian saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI kesana untuk memberikan himbauan bahwa disana tidak boleh ada yang masuk area konservasi mangrove tetapi para pemuda tersebut tidak terima dengan himbauan saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI tetapi saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI diajak bertengkar dengan mereka kemudian saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI berlari kearah jalan paving sekitar pohon cemara kemudian saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI dipukul oleh salah satu pelaku lalu saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI berlari menuju ke bawah jembatan area konservasi mangrove saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI dikejar, dipukul, dicekik serta ditendang lagj disana kemudian saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI diamankan oleh JALIL dan MAT;
- Bahwa benar saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI dipukul kena dibagian mata sebelah kanan serta cakaran dileher, akibatnya saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI pusing ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. **Saksi ABD. JALIL al. JALIL bin ABDUL AZIZ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekira jam 17.00 WIB di area jembatan konservasi mangrove pantai duta masuk Desa Randu Tatah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, 4 (empat) orang yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI, dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa benar saat kejadian penganiayaan saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI berada diarea parkir sepeda motor kemudian ada informasi bahwa diarea konservasi mangrove ada segerombolan pemuda yang mabuk kemudian saksi ABD JALIL al. JALIL bin ABDUL AZIZ, RIFAI dan saksi korban MOH.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Krs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI untuk memberikan himbauan bahwa disana tidak boleh ada yang masuk area konservasi mangrove kemudian saksi ABD JALIL al. JALIL bin ABDUL AZIZ bersama RIFAI dan saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI tetapi saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI turun dari jembatan kemudian sampai dibawah saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI dikeroyok oleh pemuda Desa Randumerak kemudian saksi ABD JALIL al. JALIL bin ABDUL AZIZ meleraikan dan saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI saksi ABD JALIL al. JALIL bin ABDUL AZIZ amankan di waning Di;

- Bahwa benar saksi ABD JALIL al. JALIL bin ABDUL AZIZ bekerja di pantai duta sebagai juru parkir;
- Bahwa benar mereka melakukan pengeroyokan menggunakan bambu dengan panjang 0,5 meter diameter 20 cm dan batu sungai warna hitam;
- bahwa benar saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI dipukul kena bagian kepala dan dada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi KUSYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekira jam 17.00 WIB di dalam kawasan wisata pantai duta masuk Desa Randu Tatah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, 5 (lima) orang yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI, pada saat saksi KUSYANTO berada di jembatan gantung wisata pantai duta dan saksi KUSYANTO sedang berjalan bersama dengan Pak M. RIFAI untuk patrol keamanan ;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi KUSYANTO mencoba meleraikan keributan yang dilakukan oleh kelima pelaku tersebut yang sedang memukuli UBED bersama dengan P. JALIL dan Pak RIFAI, saksi KUSYANTO yang memegang pelaku yang membawa batu untuk memukul UBED dan saksi KUSYANTO rebut, lalu Pak JALIL menahan salah satu mengeroyok dan Pak RIFAI menahan pelaku yang memegang bambu dan juga merebutnya dari tangan pelaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa penuntut umum menunjukkan hasil Visum Et Repertum (Korban Hidup) dari Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Nomor : 002/MR/1/2018 tertanggal 07 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.ISLAH HARWITYASTIKA dokter Pemerintah pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Krs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa maju sendiri dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama dimuka umum pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekira jam 16.30 WIB sekitar jembatan mangrove wisata pantai duta Desa Randutatah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, terdakwa bersama dengan ANDRY, HAIRUD al. RUD, RID WAN al. RID, teman tetangga biasa yang dilakukan terhadap UBED (MOH. UBAIDILLAH);
- Bahwa benar terdakwa hanya menggunakan tangan kosong karena terdakwa pada saat itu pergi lebih dulu;
- Bahwa benar yang menjadi latar belakang pengeroyokan: ketika itu terdakwa mendengar dari ANDRE saat itu teriak bahwa teman terdakwa yang bernama HAERUD dipukul oleh MOH. UBAIDILLAH, seketika itu terdakwa spontan balik ke sekumpulan teman terdakwa untuk membantu membela teman terdakwa yang katanya dipukul tersebut, kejadian tersebut spontanitas dan tidak direncanakan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali dan mengenai badan/punggung UBEI, ANDRY melakukan pengeroyokan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanannya beberapa kali ke arah badan UBAI, HAIRUD al. RUD melakukan pengeroyokan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanannya beberapa kali ke arah badan UBAI dan RIDWAN al. RID melakukan pengeroyokan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanannya beberapa kali ke arah badan UBEI;
- Bahwa benar kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekira jam 15.30 WIB terdakwa, ANDRY, HAIRUD al. RUD, RIDWAN al. RID minum minuman keras jenis arak di baratnya makam Desa Randu merak, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, sekira jam 16.00 WIB mereka pergi ke wisata pantai duta di Desa Randu tatah, Kecamatan Paiton, kabupaten Probolinggo, terdakwa mengendarai sepeda motor Vega, ANDRY berboncengan dengan HAIRUD al. RUD naik sepeda motor Vixion sedangkan RIDWAN al. RID naik sepeda motor Vixion, sampai di wisata pantai duta mcmarkir sepeda motor kemudian pergi ke jembatan mangrove yang belum dibuka untuk foto-foto, tidak lama kemudian UBAI dan keempat temannya naik ke atas jembatan dan menyuruh turun karena jembatan belum dibuka, kemudian terdakwa, ANDRY, HAIRUD al. RUD, RIDWAN al. RID turun dari jembatan dan terdakwa berjalan didepan bersama dengan salah satu karyawan duta, sedangkan ANDRY, HAIRUD al. RUD, RIDWAN al. RID dibelakang terdakwa bersama UBAI dan ketiga temannya, kemudian terdakwa mendengar ANDRY teriak dari belakang "mak dipukul" lalu terdakwa menoleh dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ke belakang ANDRY, HAIRUD al. RUD, RIDWAN al. RID sudah berkelahi dengan UBAI, terdakwa langsung lari ke belakang dan ikut memukul UBAI dengan tangan kosong sebanyak 2 kali dan mengenai punggung UBAI, setelah memukul UBAI terdakwa teriak kepada ANDRI, HAIRUD al. RUD dan RIDWAN al. RID "lah cong, lah cong" akan tetapi ANDRI, HAIRUD al. RUD dan RIDWAN al. RID tidak menghiraukan teriakan terdakwa masih memukul UBAI dengan tangan kosong, akhirnya ANDRI, HAIRUD al. RUD dan RIDWAN al. RID terdakwa tinggal pulang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menunjukkan hasil Visum atas nama Pasien dengan kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

terdapat memar kemerahan pada kelopak atas mata kanan dan disudut mata kanan terdapat memar kebiruan, tiga sentimeter dari telinga kanan belakang terdapat luka lecet, luka lecet dileher sebelah kanan bawah, luka lecet leher depan bagian bawah memanjang dari bagian tengah leher ke samping kiri atas, luka lecet di leher sebelah kiri, luka lecet dipergelangan tangan kiri yang diduga diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum (Korban Hidup) dari Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Nomor : 002/MR/1/2018 tertanggal 07 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.ISLAH HARWITYASTIKA dokter Pemerintah pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan, tersebut telah secara sah menurut hukum, maka dapatlah memperkuat pembuktian dari Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan didukung oleh para saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama dimuka umum pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekira jam 16.30 WIB sekitar jembatan mangrove wisata pantai duta Desa Randutatah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, terdakwa bersama dengan ANDRY, HAIRUD al. RUD, RID WAN al. RID, teman tetangga biasa yang dilakukan terhadap UBED (MOH. UBAIDILLAH);
- Bahwa benar terdakwa hanya menggunakan tangan kosong karena terdakwa pada saat itu pergi lebih dulu;
- Bahwa benar yang menjadi latar belakang pengeroyokan: ketika itu terdakwa mendengar dari ANDRE saat itu teriak bahwa teman terdakwa yang bernama HAERUD dipukul oleh MOH. UBAIDILLAH, seketika itu terdakwa spontan balik ke sekumpulan teman terdakwa untuk membantu membela teman terdakwa yang katanya dipukul tersebut, kejadian tersebut spontanitas dan tidak direncanakan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali dan mengenai badan/punggung UBEI, ANDRY melakukan pengeroyokan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Krs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya beberapa kali ke arah badan UBAI, HAIRUD al. RUD melakukan pengeroyokan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanannya beberapa kali ke arah badan UBAI dan RIDWAN al. RID melakukan pengeroyokan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanannya beberapa kali ke arah badan UBEI;

- Bahwa benar kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekira jam 15.30 WIB terdakwa, ANDRY, HAIRUD al. RUD, RIDWAN al. RID minum minuman keras jenis arak di baratnya makam Desa Randu merak, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, sekira jam 16.00 WIB mereka pergi ke wisata pantai duta di Desa Randu tatak, Kecamatan Paiton, kabupaten Probolinggo, terdakwa mengendarai sepeda motor Vega, ANDRY berboncengan dengan HAIRUD al. RUD naik sepeda motor Vixion sedangkan RIDWAN al. RID naik sepeda motor Vixion, sampai di wisata pantai duta mcmarkir sepeda motor kemudian pergi ke jembatan mangrove yang belum dibuka untuk foto-foto, tidak lama kemudian UBAI dan keempat temannya naik ke atas jembatan dan menyuruh turun karena jembatan belum dibuka, kemudian terdakwa, ANDRY, HAIRUD al. RUD, RIDWAN al. RID turun dari jembatan dan terdakwa berjalan didepan bersama dengan salah satu karyawan duta, sedangkan ANDRY, HAIRUD al. RUD, RIDWAN al. RID dibelakang terdakwa bersama UBAI dan ketiga temannya, kemudian terdakwa mendengar ANDRY teriak dari belakang "mak dipukul" lalu terdakwa menoleh dan melihat ke belakang ANDRY, HAIRUD al. RUD, RIDWAN al. RID sudah berkelahi dengan UBAI, terdakwa langsung lari ke belakang dan ikut memukul UBAI dengan tangan kosong sebanyak 2 kali dan mengenai punggung UBAI, setelah memukul UBAI terdakwa teriak kepada ANDRI, HAIRUD al. RUD dan RIDWAN al. RID "lah cong, lah cong" akan tetapi ANDRI, HAIRUD al. RUD dan RIDWAN al. RID tidak menghiraukan teriakan terdakwa masih memukuli UBAI dengan tangan kosong, akhirnya ANDRI, HAIRUD al. RUD dan RIDWAN al. RID terdakwa tinggal pulang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 (1), (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1 Barang siapa "**

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Krs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah yang ditujukan kepada subyek hukum manusia atau orang sebagai pembawa hak dan kewajiban, serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, di persidangan telah dihadirkan terdakwa yaitu terdakwa **MOH. MUSTHOFA al.TAFA** setelah diperiksa di persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta lancar menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa yaitu alasan pembenar dan pemaaf.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

## **Ad.2 Unsur 2 : Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'dengan sengaja' adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan ;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan merupakan unsur kesengajaan sebagai maksud (opzet als ogmerk) yang berarti seseorang dapat dikatakan melakukan penganiayaan apabila orang tersebut mempunyai maksud melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh, sedangkan yang dimaksud dengan unsur "penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa, Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekira jam 16.00 WIB terdakwa, ANDRI, HAIRUD al. RUD, RID WAN al. RID pergi ke tempat wisata pantai duta di Desa Randu Tatah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, setelah meminum minuman keras, terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega, ANDRI berboncengan dengan HAIRUD al. RUD naik sepeda motor Yamaha Vixion sedangkan R1DWAN al. RID naik sepeda motor Yamaha Vixion, sampai ditempat wisata pantai duta setelah memarkir sepeda motor kemudian pergi ke jembatan mangrove yang belum dibuka, tidak lama kemudian datang saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI untuk memberikan himbauan bahwa disana tidak boleh ada yang masuk area konservasi mangrove tetapi mereka tidak terima dan bertengkar dan terdakwa, ANDRI, HAIRUD al. RUD, RIDWAN al. RID mengejar, memukul, mencekik dan menendang saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI, terdakwa memukul saksi korban MOH. UBAIDILLAH

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

al. UBAI bin MISRUJI sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal kemudian dileraikan oleh ABD. JALIL al. JALIL bin ABDUL AZIZ, KUSYANTO dan M. RIFAI;

Akibat kejadian tersebut, saksi korban MOH. UBAIDILLAH al. UBAI bin MISRUJI menderita luka sesuai VISUM et REPERTUM LUKA Nomor : 002/MR/II/2018 tanggal 07 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter ISLAH HARWITYASTIKA, sebagai dokter Pemerintah yang bekerja pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 170 (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "DIMUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG" ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

### **Kedadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka;

### **Kedadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Didepan persidangan saksi korban memaafkan perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa MOH. MUSTHOFA AL. TAFE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”***
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa MOH. MUSTHOFA AL. TAFE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu kali dan 1 (satu) potong bambu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R No. Polisi : N-5807-RQ berikut STNKnya;**Dikembalikan kepada terdakwa;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.00 ( tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada **Hari Senin, Tanggal 16 April 2018**, oleh **M. Syafrudin,P.N.,SH.,MH.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Krs.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yudistira Alfian, S.H.,M.H.** dan **Anisa Primadona Duswara,SH.,MH.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota, dibantu oleh **Agus Sugianto,SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan dan dihadiri oleh **Retno Estuningsih,S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan dan Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Yudistira Alfian, S.H.,M.H.**

**Hakim Ketua,**

**M. Syafrudin,P.N.,SH. MH.**

**Anisa Primadona Duswara,SH. MH**

**Panitera Pengganti,**

**Agus Sugianto, S.H.,M.H.**